

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Otonomi daerah sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, pemberian otonomi daerah ini untuk membantu pemerintah pusat dalam bidang keuangan dan untuk mempertahankan kolonialisme. Yang diserahkan ke daerah hanya pengurusan keuangan dan penentuan jabatan untuk kaum pribumi. Pada masa penjajahan Jepang, pemberian otonomi daerah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keperluan barang perang bahkan manusia atas permintaan Jepang. Setelah NKRI berdiri, pemberian otonomi daerah ada dua yaitu secara material dan residual. Material adalah pusat menetapkan secara rinci dan diserahkan ke daerah secara bertahap. Cara residual yaitu pusat menetapkan pusat menetapkan dulu dan sisa selebihnya dijadikan otonomi daerah (Sufianto, 2020).

Menurut penelitian dari Sommaliagustina (2019) mengungkapkan bahwa dalam otonomi daerah terdapat dampak negatif, salah satunya adanya kesempatan untuk melakukan tindak pelanggaran seperti korupsi di pemerintahan daerah. Banyak pejabat publik menghamburkan uang masyarakat dengan berbagai cara. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pergi ke luar negeri untuk studi banding, anggaran DPRD yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, dan masih banyak upaya lain yang dilakukan hanya untuk keuntungan pribadi.

*Good governance* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prastika (2020) penerapan *good governance* merupakan upaya yang dapat membantu untuk memberantas dan pencegahan korupsi maupun nepotisme dengan menerapkan prinsip *good governance*. Prinsipnya antara lain profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, supermasi hukum, efisiensi dan efektivitas. *Good governance* merupakan upaya yang pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi hak-hak politik. Untuk tercapainya transparansi dan akuntabilitas maka dibutuhkan mengawasi dan melihat apakah pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik.

Pengungkapan dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi yang memberikan informasi keuangan entitas. Menurut Wardani (2009) ada dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah informasi yang wajib diungkapkan yang telah diatur sebelumnya. Sedangkan pengungkapan sukarela yaitu penyampaian informasi yang diberikan yang tidak termasuk dalam pengungkapan wajib.

Pada tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang menjadi konsep dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Dalam UU ini mengungkapkan bahwa penyusunan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan Veranti dkk. (2016) tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia masih rendah yaitu 36,23%. Dapat diartikan tingkat pengungkapan tidak dilakukan secara penuh sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SAP. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat banyak faktor yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian tentang hal ini antara lain Amaliah (2019), Andriani dkk. (2019), dan Praptiningsih & Khoirunnisa (2020). Hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan terhadap hasil yang diperoleh.

Tingkat ketergantungan daerah dapat ditinjau dari penerimaan dana transfer dari pusat. Menurut PMK Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 transfer ke daerah merupakan belanja negara untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dapat berupa dana perimbangan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat memberikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Istana Negara, Jakarta pada 25 Juni 2021 mengungkapkan bahwa “Sebagian besar pemda masih sangat bergantung pada dana transfer daerah untuk mendanai belanja di masing-masing pemerintah.” Tingkat ketergantungan daerah menurut Ramdhani (2016) adalah ukuran kemampuan suatu daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

daerah yang diukur dari total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak termasuk dana transfer.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Pusat**

Provinsi	2019	2020
Aceh	0,27	0,27
Sumatera Utara	0,56	0,57
Sumatera Barat	0,63	0,63
Sumatera Selatan	0,61	0,63
Riau	0,59	0,61
Kepulauan Riau	0,65	0,65
Lampung	0,36	0,35
Jambi	0,63	0,65
Bengkulu	0,52	0,51
Kepulauan Bangka Belitung	0,65	0,67

*Sumber: Diolah Peneliti (2022)*

Berdasarkan hasil yang diperoleh diatas dapat dilihat bahwa pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi peningkatan dalam tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat sebesar 0,02. Hal ini juga terjadi pada Provinsi Riau dimana terjadi peningkatan juga dalam tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat sebesar 0,02. Namun ada juga Pemerintah Daerah yang tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat berkurang yaitu pada Provinsi Lampung. Tingkat ketergantungan yang tinggi menyebabkan munculnya rasa tanggungjawab dalam mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dkk., (2019) tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ramdhani (2016) tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun hal sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Putri & Arza (2019) tingkat ketergantungan

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengungkap terdapat ketidakkonsistenan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dan melindungi masyarakat seperti pelayanan fasilitas umum maka dilakukan belanja daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Menurut Praptiningsih & Khoirunnisa (2020) belanja modal dapat didefinisikan sebagai realisasi dari APBD untuk meningkatkan kekayaan atau aset daerah lebih dari satu tahun anggaran. Dana yang telah digunakan harus dapat menambah peningkatan layanan publik dan akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah. Penggunaan dana ini juga mendorong Pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga tingkat pengungkapan semakin tinggi.

**Tabel 1.2**  
**Belanja Modal Pemerintah Provinsi**

Nama Provinsi	2019	2020
Aceh	Rp3.162.088.165.983,04	Rp1.755.472.079.256,47
Sumatera Utara	Rp1.249.600.483.637,40	Rp1.497.944.969.133,07
Sumatera Barat	Rp1.062.230.453.034,52	Rp736.888.360.714,63
Sumatera Selatan	Rp1.606.219.507.432,26	Rp1.644.700.767.363,54
Riau	Rp1.161.037.468.852,18	Rp919.245.593.570,52
Kepulauan Riau	Rp633.107.634.788,34	Rp586.608.798.242,52
Lampung	Rp1.014.037.524.021,39	Rp752.528.210.219,89
Jambi	Rp866.500.805.931,25	Rp642.695.707.788,37
Bengkulu	Rp741.823.063.584,34	Rp417.095.645.164,70
Kepulauan Bangka Belitung	Rp441.201.203.550,86	Rp436.502.107.450,47

*Sumber: Diolah Peneliti (2022)*

Berdasarkan hasil yang diperoleh diatas, dapat dilihat bahwa belanja modal hampir semua mengalami penurunan. Hanya Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang mengalami peningkatan. Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah menurun maka penelitian ini untuk melihat apakah naik

turunnya belanja modal akan mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dkk. (2019) belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun hal sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Praptiningsih & Khoirunnisa, (2020) belanja modal berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengungkapkan terdapat ketidakkonsistenan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Definisi temuan audit dalam penelitian Amaliah (2019) adalah penyimpangan, pelanggaran, atau ketidakwajaran yang ditemukan oleh auditor berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan. Temuan audit dapat dijadikan sebagai koreksi dan pelajaran untuk periode selanjutnya. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Temuan audit yang ditemukan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seharusnya dapat meningkatkan tingkat pengungkapan karena BPK akan meminta koreksi dan pihak Pemerintah Daerah akan memperbaiki segera dan membuat Pemerintah daerah semakin teliti dalam mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Tabel 1.3**  
**Temuan Audit LKPD Provinsi**

Nama Provinsi	2019	2020
Aceh	20	32
Sumatera Utara	15	11
Sumatera Barat	19	17
Sumatera Selatan	11	12
Riau	13	28
Kepulauan Riau	15	11
Lampung	12	22
Jambi	11	41
Bengkulu	12	23
Kepulauan Bangka Belitung	10	8

*Sumber: Diolah Peneliti (2022)*

Berdasarkan hasil yang diperoleh diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Jambi mengalami peningkatan jumlah temuan audit sebanyak 30. Dengan ditemukan temuan audit sebanyak ini maka BPK akan meminta koreksi dan dapat meningkatkan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian oleh Hendriyani & Tahar (2015) temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun hal sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Soleman dkk. (2019) temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengungkapkan terdapat ketidakkonsistenan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya mendorong penulis untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada penelitian sebelumnya dilaksanakan pada satu kota tertentu dan satu SKPD saja, pada penelitian ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian pada tiap Provinsi di Pulau Sumatera. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera”**.

## **1.2 Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera secara parsial?
2. Apakah belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera secara parsial?
3. Apakah temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera secara parsial?
4. Apakah tingkat ketergantungan daerah, belanja modal dan temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera secara simultan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi masalah hanya membahas dan tidak menyimpang dari permasalahan mengenai tingkat ketergantungan daerah, belanja modal dan temuan audit. Provinsi yang menjadi objek penelitian adalah 10 provinsi di se-Sumatera. Data yang digunakan dalam penelitian ini diolah dari Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2020 yang diperoleh dari website BPK RI.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh faktor tingkat ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera secara parsial.
2. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera secara parsial.
3. Mengetahui pengaruh temuan audit terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera secara parsial.
4. Mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan daerah, belanja modal dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera secara simultan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk mengembangkan keilmuan dibidang pembelajaran akuntansi sektor publik dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melihat gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menilai dan memahami akuntansi sektor publik dan selanjutnya informasi tersebut dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam penyusunan anggaran.